



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjend. Soepto Telp.(0528)31683 Fax.(0528)31870 Puruk Cahu

PURUK CAHU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 188.45/141/2010

Tentang

PENETAPAN

KOMITE PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU

SMPN 1 MANTIAT PARI

TAHUN 2010

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah melaksanakan Program *Block Grant* Pembangunan Unit Sekolah Baru melalui Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan program subsidi/*block grant* di tingkat sekolah perlu Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

d. Panduan Pelaksanaan Program *Block Grant* Pembangunan Unit Sekolah Baru, Sekolah Menengah Pertama dengan mekanisme Partisipasi masyarakat, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010, dan

e. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP N 1 Mantiat Pari No: 02/BAP/USB SMP/MP/2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menetapkan Susunan Pengurus Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 1 Pertama Mantiat Pari tahun 2010 sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini.

Kedua : Komite sebagaimana butir pertama di atas bertanggung jawab sebagai pelaksana program perluasan SMP dari Direktorat Pembinaan SMP ditingkat sekolah, dengan tugas pokok sebagaimana dituang dalam Panduan Pelaksanaan Program *Block Grant* Pembangunan Unit Sekolah Baru, Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010.

Ketiga : Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru diangkat dengan masa tugas selama periode Pembangunan Unit Sekolah Baru terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini sampai selesainya seluruh Pembangunan Unit Sekolah Baru dimaksud.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibeban kepada Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 1 Mantiat Pari selaku penerima *Block Grant* dari Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah, Kementerian Pendidikan Nasional.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 23 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Murung Raya.

